

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732–33 Fax. (031) 3930731 Website: dpmptsp.gresikkab.go.id Email: bpm_perizinan@gresik.kab.go.id **GRESIK**

PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor: 503.2.34/ 47 /437.74/2020

- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik:
 - 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik:
 - 4. Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) SPS Nomor : 503.2.34/97/437.74/2017 tanggal 20 April 2017;
 - Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik 421.9/52/437.53/2020 tanggal 27 Februari 2020 ;
 - 6. Surat dari lin Budiarti Nomor : 10/PGS/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Penyelenggataan Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 03 Maret 2020 kepada Perkumpulan Pendidikan Anak Usia Dini Puspa Giri Singosari dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220003300238

Kepada: 1.0

18,87

Nama Satuan Pendidikan

: SPS Puspa Giri Singosari

Alamat

: Jl. Kapten Dulasim V Nomor 18 A Kelurahan Singosari Kecamatan Kebomas

Kabupaten Gresik

Penanggung Jawab (Kepala sekolah)

: lin Budiarti

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi;
- Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik;
- Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten;
- 4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal hal yang melanggar Peraturan Perundang - Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal

DINAS PEHLAVORTON

:.1 6 SEP 2020

KEPALA ANAMAN MODAL DAN PTSP JPATEN GRESIK

MODAL DAN PTSP MULYANTO, MM.

emmina Utama Muda *\$*610504 198003 1 001

Dipindai dengan CamScanner